

PERBANDINGAN PENGATURAN USIA CALON KEPALA DAERAH DAN CALON WAKIL KEPALA DAERAH ANTARA NEGARA INDONESIA DAN NEGARA PRANCIS

Syamsuri¹, Mexsasai Indra², Dessy Artina³

syamsuri6192@student.unri.ac.id¹, mexsasai.indra@lecturer.unri.ac.id², dessy.artina@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstract: Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors stipulates that candidates for regional heads and their deputies must be at least 30 years old. This provision aims to ensure the maturity and experience of candidates in leading. Therefore, the purpose of this thesis research is first, to find out the regulations on determining the age of regional heads and deputy regional heads between Indonesia and France. Second, to find out what the ideal concept is in determining the age of candidates for regional heads and deputy regional heads in Indonesia. This type of research can be classified into the type of normative legal research. This research uses secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and data collection techniques are carried out using the literature study method. From the results of the problem research, there are two main things that can be concluded. First, that the comparison of the age of regional heads in Indonesia shows that even though there are regulations governing the minimum age limit, discussions about the effectiveness of young leaders versus experienced leaders remain relevant. Based on the explanation above, the ideal regional leader figure who is able to lead a region is from among leaders who have an age range of 40-50 years, because in the explanation above, leaders with an age range of 40-50 years are entering the peak of their careers in experience and have all the visions and missions listed above and are undoubtedly experienced in their leadership. Second, experienced leaders often have an established reputation, so they can build trust among team members and the community. This trust is important to create a positive and collaborative work environment. In terms of the ideal concept, of course, France is more ideal in determining the age limit for nominations which is on average above 40 years and guarantees a more mature experience and more stable emotions compared to young leaders who are relatively unstable.

Keywords: Comparison, Arrangement, Nomination, Regional Head.

Abstrak: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur bahwa calon kepala daerah dan wakilnya harus berusia minimal 30 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kematangan dan pengalaman calon dalam memimpin. Maka dari itu tujuan dari penelitian skripsi ini yakni yang pertama, Untuk mengetahui pengaturan tentang penentuan usia kepala daerah dan wakil kepala daerah antara Indonesia dan Prancis. Kedua, Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya konsep ideal dalam penentuan usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah Indonesia. Jenis penelitian ini dapat digolongkan kedalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Dari hasil penelitian masalah ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, bahwa perbandingan umur kepala daerah di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur batas usia minimum, diskusi tentang efektivitas pemimpin muda versus pemimpin berpengalaman tetap relevan. Berdasarkan pemaparan diatas adapun sosok pemimpin daerah yang ideal dan mampu untuk memimpin suatu daerah adalah dari kalangan pemimpin yang memiliki umur rentang 40-50 tahun, dikarenakan dalam pemaparan diatas pemimpin dengan rentan umur 40-50 tahun adalah memasuki puncak karir dalam pengalaman dan memiliki semua visi dan misi yang tertera diatas dan tidak diragukan lagi pengalaman dalam kepemimpinannya. Kedua, Pemimpin berpengalaman sering kali memiliki reputasi yang sudah terbangun, sehingga dapat membangun kepercayaan di antara anggota tim dan masyarakat. Kepercayaan ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif. Dalam hal konsep ideal tentunya Prancis lebih ideal dalam penentuan batas usia pencalonan yang rata-rata diatas 40 tahun dan menjamin pengalaman yang lebih matang dan emosional yang lebih stabil dibandingkan dengan pemimpin muda yang relatif tidak stabil.

Kata Kunci: Perbandingan, Pengaturan, Pencalonan, Kepala Daerah.

PENDAHULUAN

Salah satu gejala keberadaan manusia sepanjang sejarah adalah negara. Dari bentuknya yang paling dasar hingga yang paling canggih saat ini, gagasan negara berkembang dihadirkan. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan manusia, negara selalu menjadi fokus perhatian dan bahan kajian sebagai sarana penyelenggaraan kehidupan kolektif dalam masyarakat. Banyak disiplin ilmu yang menggunakan bangsa sebagai subjek penelitiannya. Administrasi publik, ilmu politik, ilmu kenegaraan, hukum ketatanegaraan, dan hukum administrasi, negara adalah beberapa contohnya. Mereka semua memusatkan perhatiannya pada negara.

Pada kenyataannya, Terkait dengan ruang lingkup kedaulatan, gagasan kedaulatan sebagai suatu konsep mengenai kekuasaan tertinggi mencakup pula proses pengambilan keputusan untuk menjalankan negara. Negara adalah suatu struktur manusia yang berkaitan dengan pola interaksi sosial antar manusia yang dibentuk sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan individu dan mencapai tujuan bersama. Indonesia di idealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu negara hukum (Rechtstaat/The Rule Of law). Sekelompok individu dalam masyarakat dianggap terorganisir secara politik jika mereka diorganisir untuk bekerja menuju tujuan bersama sebagai unit pemerintahan tertentu. Jenis organisasi ini dikenal sebagai badan politik atau negara.

Realita kepolitikan orde baru yang ditandai dengan besarnya peranan pemerintah dalam menentukan jalannya negara dan keterlibatan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat telah menimbulkan tanggapan. Oleh karena itu maka segala tindakan yang dilakukan oleh setiap warga atau masyarakat yang dalam hal ini merupakan subjek hukum harus sesuai dengan peraturan perundangan, negara demokrasi yang dimana demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, dimana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Didalam sistem demokrasi tersebut juga menentukan masa depan suatu negara yang menjadi pilar utama dari sebuah negara, penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Salah satu negara kesatuan adalah Republik Indonesia, yang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Bentuk negara kesatuan dan Republik mengandung pokok pemikiran kedaulatan rakyat yang merupakan tindak lanjut dari makna yang terkandung dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, ini berarti bahwa dengan negara kesatuan Republik Indonesia dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang hidup di bawah Bhinneka Tunggal Ika.

Prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki makna negara tunggal (satu negara) dengan berpusat satu (satu pemerintahan, satu kepala negara, satu kepala daerah, satu badan legislatif) yang berlaku di seluruh daerah di wilayah negara bersangkutan, dalam melakukan aktivitas keluar maupun ke dalam diurus oleh satu pemerintahan yang merupakan langkah kesatuan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Indonesia adalah negara dengan rentang kendali yang cukup luas, agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien ada baiknya menggunakan sistem desentralisasi. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menggunakan sistem desentralisasi, dapat dikatakan bahwa secara garis besar hubungan antara pusat dan daerah, baik yang menyangkut hubungan kewenangan maupun keuangan harus dilaksanakan secara adil, selaras dan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah serta harus diatur dengan Undang-Undang. Berupa penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun asas pelaksanaan otonomi adalah seluas-luasnya. Makna asas pelaksanaan otonomi dengan seluas-luasnya bukan berarti tidak ada batasan yang ditentukan bagi daerah untuk mengurus segala urusan rumah tangganya sendiri.

Adapun dalam memimpin daerah diperlukannya kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik dipemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam pemerintahan provinsi pemimpinnya disebut dengan Gubernur, yang dimana Gubernur juga dibantu dengan wakil gubernur. Untuk pemerintahan kabupaten/kota di pimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

Kepala daerah adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang pemerintah pusat untuk menjalankan suatu pemerintah di daerah. Masa jabatan kepala daerah adalah 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatannya setelah habis masa jabatan sebelumnya. Tugas dan wewenang kepala daerah adalah memimpin dan bertanggung jawab secara penuh dalam penyelenggaraan segala sesuatu yang berjalan di daerah.

Di dalam Negara Republik Indonesia yang menganut sistem Presidensial dan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah memegang peran penting dalam menentukan suatu keputusan publik. Agar keputusan publik di dukung oleh masyarakat dan berpihak kepada kepentingan publik.

Pelaksanaan pemerintah daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintah daerah dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Dapat digaris bawahi kepala daerah ialah yang memegang kekuasaan di suatu daerah yang ia pimpin dan dipilih langsung oleh masyarakat daerah tersebut.

Adapun pemilihan kepala daerah langsung merupakan suatu tahap pencapaian kemajuan perkembangan demokrasi. Pemilihan kepala daerah langsung menjadi solusi elegan dan sekaligus trobosan untuk mengatasi kemacetan demokrasi lokal. Dalam rangka mewujudkan penguatan dan pemberdayaan demokrasi di tingkat lokal.

Dalam praktiknya pemilihan dari kepala daerah ini memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin mendaftarkan diri sebagai seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah, pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif lokal yang memenuhi syarat calon. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah.

Adapun syarat dari seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu sendiri tertuang di pasal 7 ayat e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut;

“Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; “

Serta yang tertulis di peraturan Komisi pemilihan umum pada pasal 4 huruf d PKPU nomo 9 tahun 2020 yang menjadi acuan aturan teknis tentang syarat pencalonan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berbunyi sebagai berikut;

“Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;”

Pengaturan dari pembatasan umur kepala daerah di Indonesia ini menjadi penghalang bagi calon yang ingin maju ke ranah politik untuk menjadi pemimpin. Jika kita lihat dari pemerintahan Prancis yang menjadi pembanding adalah syarat usia kepala daerah yang relatif tinggi. Meskipun Prancis adalah negara unitaris, negara ini menerapkan sistem desentralisasi. Pemerintah daerah terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu: Region (wilayah) setingkat dengan provinsi di Indonesia. Departemen setingkat kabupaten/kota. Commune setingkat desa atau kota kecil.

Meskipun Prancis adalah negara Republik yang semi-presidensial namun banyak kesamaan antara pemerintahan Prancis dengan Indonesia. Contohnya dalam sistem pemerintahan daerah yang menganut sistem desentralisasi. Secara umum, kesamaan utama antara Prancis dan Indonesia terletak pada struktur republik yang berbasis pada prinsip pembagian kekuasaan, adanya sistem parlemen bikameral, desentralisasi di tingkat pemerintahan daerah, dan pemilihan presiden secara langsung. Meskipun demikian, perbedaan tetap ada dalam detail sistem pemerintahan, seperti sistem semi-presidensial di Prancis dibandingkan sistem presidensial di Indonesia.

Yang dimana usia dari pemimpin Prancis yang relatif lebih tua dan umur mereka yang di atas 40 tahun yang menjadi acuan adalah pengalaman dalam memimpin sebuah daerah.

Oleh karenanya berangkat dari permasalahan yang sudah penulis paparkan, peneliti tak mungkin dapat merumuskan kajian ini tanpa adanya peran dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian terdahulu merupakan salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya digunakan untuk menemukan inspirasi baru hingga pada akhirnya penulis menjadikan kajian ini sebagai penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan usia Kepala daerah dan wakil kepala daerah dan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian terdahulu, penelitian Yosua Manurung dengan Judul “Politik Hukum Pembatasan Usia Calon Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang”. Perbedaan yang signifikan dari penelitian penulis terletak pada sumber bahan penelitian dan objek penelitian yang dibahas dan diteliti oleh Yosua Manurung yaitu pembahasan penelitian darinya berfokus pada undang-undang pemilihan kepala daerah terhadap Undang-Undang dasar 1945 yang sedangkan penulis lebih memperbesar luas pembahasan yang berfokus kepada perbandingan pengaturan usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah antar Indonesia dan Prancis. Penelitian yang selanjutnya dijadikan penulis sebagai acuan yaitu penelitian dari Anfal Kurniawan, dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah”. Dengan perbedaan terdapat pada hasil penelitian dari Anfal Kurniawan peneliti bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui putusan MK nomor 70/PUU-XXII/2024 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, adapun yang disebut sebagai pemohon ialah sebagaimana yang kita ketahui merujuk pada Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi didalam PUU merupakan pihak dimana hak dan kewenangan konstitusionalnya merasa dirugikan dihadapan berlakunya Undang-Undang, terdapat syarat-syarat untuk terpenuhinya suatu bentuk pengujian undang-undang dengan segala kewenangannya Mahkamah Konstitusi memiliki legitimasi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama dan terakhir dengan sifat konstitusional, penelitian terakhir yang penulis jadikan acuan adalah penelitian dari Rusdi Sanmas dengan judul penelitian “Kajian Hukum Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terkini: Usia Calon Presiden dan Calon Kepala Daerah” perbedaan dengan penelitian penulis adalah perbedaan yang terdapat di penelitian

rusdi ranmas ini adalah memasuki ke penelitian yang berbanding terbalik dengan yang penulis sampaikan dimana lebih mengutamakan pemimpin di usia muda dan mengkajinya secara umum.

Berdasarkan hasil penelurusan yang dilakukan peneliti, ketika penelitian ini dilakukan, peneliti belum mendapati kajian penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan memiliki kesamaan arah fokus penelitian. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan perumusan penelitian yang penulis lakukan untuk menjadi rujukan penulis dalam skripsi yang diteliti oleh penulis untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pengaturan usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berbagai permasalahan yang sudah Penulis paparkan di latar belakang masalah ini membutuhkan jawaban yang jelas dan pasti, untuk mendapatkan jawabannya diperlukan penelitian, oleh karena itu maka penulis ingin melakukan penelitian hukum dengan judul **“Perbandingan Pengaturan Usia Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Antara Negara Indonesia dan Negara Prancis”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif (legal search), atau disebut penelitian kepustakaan. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normative yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Pengaturan Usia Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Antara Indonesia dan Prancis

Menurut Jimly Asshidiqie dalam bukunya yang berjudul Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, apabila disederhanakan, sistem pemeritahan yang dikenal di dunia dewasa ini dapat dirumuskan dalam empat model, yaitu model Inggris, Amerika Serikat, Perancis dan Swiss. Amerika Serikat menganut sistem presidensil. Hampir semua negara di Benua Amerika, kecuali beberapa seperti Kanada, meniru Amerika Serikat dalam hal ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun asas pelaksanaan otonomi adalah seluas-luasnya. Makna asas pelaksanaan otonomi dengan seluas-luasnya bukan berarti tidak ada batasan yang ditentukan bagi daerah untuk mengurus segala urusan rumah tangganya sendiri.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa mengenai pemilihan kepala daerah bukan merupakan bagian dari rezim pemilu, karena tidak ada satu pun pasal yang mengatur kepala daerah dipilih melalui pemilu. Adapun yang dimaksud dengan rezim pemilu adalah apa yang terdapat dalam Pasal 22 E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan mengenai pemilihan kepala daerah dan teknis pelaksanaannya tidak diatur dalam ketentuan tersebut. Pemilihan kepala daerah hanya diatur melalui ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan hal itu termasuk dalam Bab VI tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang segala kewenangannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan adat dan asal usul daerah yang bersangkutan.

Berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) telah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik-menarik antara kepentingan elite politik dan kehendak publik, kepentingan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, serta apakah pemilihan kepala daerah itu termasuk dalam rezim pemilu atau rezim pemerintahan daerah. Selain itu, apakah kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat atau melalui DPRD. Kontroversi pemilihan kepala daerah hingga sekarang ini masih menjadi perdebatan, mengingat UUD NRI Tahun 1945 tidak mengaturnya. Pasal

22 E UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatur mengenai pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dipilih melalui pemilu dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional.

Dalam sistem demokrasi modern legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Di satu pihak suatu pemerintahan haruslah terbentuk berdasarkan ketentuan konstitusi dan hukum, sehingga dapat dikatakan memiliki legalitas. Di lain pihak, pemerintahan itu juga harus legitimate, dalam arti bahwa di samping legal, ia juga harus dipercaya.

Adapun dalam memimpin daerah diperlukannya kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik dipemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam pemerintahan provinsi pemimpinnya disebut dengan Gubernur, yang dimana Gubernur juga dibantu dengan wakil gubernur. Untuk pemerintahan kabupaten/kota di pimpin oleh seorang Bupati/Walikota. Di dalam pemilihan calon kepala daerah dan wakil calon kepala daerah di Indonesia ada aturan tersendiri yang berlaku untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah.

Fungsi sebagai Kepala Daerah adalah menjadi bagian dari Pemerintah Daerah dan menjadi pemimpin dari Pemerintah Daerah tersebut dalam menjalankan otonomi daerah, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam pemberian otonomi daerah ini bukan lagi didasari prinsip Otonomi yang riil dan seluas-luasnya tetapi Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian prinsip Otonomi yang riil atau nyata tetap merupakan prinsip yang harus melandasi pelaksanaan pemberian otonomi kepada Daerah.

Sedangkan istilah seluas-luasnya tidak lagi dipergunakan karena berdasarkan pengalaman selama ini istilah tersebut ternyata dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan dan tidak serasi dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Selain itu otonomi yang diberikan juga sewaktu-waktu dapat ditambah dan dikurangi oleh Pemerintah Pusat.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu wujud nyata dari proses demokrasi di Indonesia, di mana rakyat secara langsung memilih pemimpin daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Seiring waktu, pelaksanaan Pilkada telah mengalami berbagai perubahan, mulai dari mekanisme pemilihannya hingga dampaknya terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam proses pembentukan. Pada masa ini, kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sistem ini berlangsung selama beberapa dekade sejak Indonesia merdeka pada 1945.

Pasca kemerdekaan, Pilkada berdasar pada UU No 22 tahun 1948 tentang Undang Undang Pokok tentang Pemerintah Daerah. UU ini mengamanatkan Kepala Daerah di tingkat provinsi diangkat oleh Presiden dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, sedikit-sedikitnya dua atau sebanyak-banyaknya empat calon (pasal 18 ayat 1). Untuk Kepala Daerah tingkat kabupaten diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD kabupaten, sedikit-sedikitnya dua atau sebanyak-banyaknya empat orang calon (pasal 18 ayat 2).

Setelah UU No. 22 tahun 1948, ketentuan Pilkada berubah. Pengganti UU No. 22 tahun 1948 adalah UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini Kepala Daerah dipilih oleh DPRD (pasal 24 ayat 1). Kepala Daerah tingkat I disahkan oleh Presiden, sedangkan Kepala Daerah tingkat II di sahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 24 ayat 2).

UU No. 1 tahun 1957 ini digantikan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam UU No. 5 tahun 1974 ini disebutkan bahwa Kepala Daerah Tingkat I (Provinsi) dicalonkan dan dipilih oleh DPRD dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5

(lima) orang calon yang telah di musyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan DPRD/Pimpinan fraksi- fraksi dengan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya sedikit-dikitnya 2 (dua) orang diajukan kepada Presiden untuk diangkat salah seorang diantaranya (Pasal 15 ayat 1 dan 2).

Sedangkan Pilkada tingkat II (kabupaten/kota) dicalonkan dan dipilih oleh DPRD dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon yang telah di musyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan DPRD/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Gubernur. Selanjutnya sedikit-dikitnya 2 (dua) orang diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diangkat salah seorang diantaranya.

Setelah era reformasi, Pilkada berdasar pada UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan (pasal 34 ayat 1). Pasangan calon Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden.

Pasca UU No. 22 tahun 1999 lahirlah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini memberikan perubahan yang sangat besar, yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan (pasal 24 ayat 5). UU No. 32 Tahun 2004 ini menjadi tonggak sejarah, karena pertama kalinya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Sepuluh tahun setelah pelaksanaan UU No. 32 tahun 2004 terbitlah UU No. 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. UU ini dapat dikatakan sebagai koreksi atas UU No. 32 Tahun 2004 yang ber euforia atas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih rakyat secara langsung. UU No. 22 tahun 2014 ini memberi kewenangan kembali kepada DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan wakilnya. Sebagaimana disebutkan pasal 28 ayat 1 bahwa pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemungutan suara dalam pemilihan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

Terbitnya UU No. 22 tahun 2014 ini mendapat pertentangan dari berbagai pihak, yang menginginkan Pilkada tetap digelar secara langsung. Penolakan yang begitu masif dari masyarakat terhadap UU No. 22 tahun 2014, menjadikan UU tersebut dicabut. Dengan dicabutnya UU tersebut dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang disahkan menjadi UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

UU No.1 Tahun 2015 mengembalikan kembali pemilihan Kepala Daerah dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebagaimana pasal 1 ayat 1 yang menyatakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara demokratis.

Perkembangan pilkada di Indonesia cukup dinamis mulai dari Indonesia merdeka sampai dengan sekarang. Dinamika hukum pemilihan kepala daerah berubah-ubah seiring berkembang tuntutan masyarakat dan pengaruh iklim politik pada setiap masa. Perubahan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya beberapa peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, ketentuan pemerintah daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 telah melahirkan sejumlah undangundang, yaitu UU No. 1 Tahun 1945 Tentang Komite Nasional Daerah (KND), UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok mengenai Pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, UU No. 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Daerah, dan UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Daerah.

UU No. 1 Tahun 1945 dianggap sebagai undang-undang pemerintah daerah yang pertama di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Dalam undang-undang ini diatur mengenai pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan dalam UU No. 22 Tahun 1948 kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota diangkat oleh Presiden dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD. DPRD berhak mengusulkan pemberhentian seorang kepala daerah kepada pemerintah pusat. Namun sejak UU No. 1 Tahun 1957 hingga UU No. 5 Tahun 1974, ketentuan mengenai pilkada tidak mengalami perubahan, yaitu: (1) Kepala daerah dipilih oleh DPRD; (2) Kepala daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; (3) Kepala daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan. Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada masa orde baru melalui UU No. 5 Tahun 1974 dalam praktiknya bersifat sentralistik dan cenderung otoriter. Pemilihan kepala daerah seharusnya melalui DPRD akan tetapi pada praktiknya diatur oleh pemerintah pusat, sehingga demokrasi tidak berkembang.

Setelah era reformasi undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya juga diatur mengenai pemilihan kepala daerah yaitu UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No. 8 Tahun 2015). Menurut UU No. 22 Tahun 1999, pilkada dilakukan dengan menggunakan sistem demokrasi tidak langsung dimana kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. Rekrutmen kepala daerah sepenuhnya berada pada kekuasaan DPRD. Pemerintah pusat hanya menetapkan dan melantik kepala daerah berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPRD.

Dalam undang-undang ini juga ditegaskan bahwa DPRD dan pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang sejajar dan mitra kerja dalam menjalankan pemerintahan daerah. Hal ini berbeda dengan sistem sebelumnya, yaitu kepala daerah diangkat oleh Presiden atau Mendagri dari calon yang diajukan atau diusulkan oleh DPRD. Sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999 telah diterbitkan UU No. 32 Tahun 2004 yang membawa perubahan yang cukup fundamental dalam hal pemilihan kepala daerah. Apabila menurut UU No. 22 Tahun 1999 kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD, maka menurut UU No. 32 Tahun 2004 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Pilkada langsung yang dianut oleh UU No. 32 Tahun 2004 kemudian mengalami perubahan melalui UU No. 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Melalui undang-undang ini diatur mengenai perubahan mekanisme pilkada secara langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung melalui DPRD.

Menurut Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2014, Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih oleh anggota DPRD provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil, sedangkan Bupati dan walikota dipilih oleh anggota DPRD kabupaten/kota secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2014 mendapat penolakan dari masyarakat luas, karena dianggap tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokratis. Oleh karena itu, UU No. 22 Tahun 2014 kemudian dicabut oleh Presiden dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014. Dalam Perpu ini ditegaskan, bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, dan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Perpu No. 1 Tahun 2014 yang telah ditetapkan menjadi UU No. 1 Tahun 2015, ditemukan beberapa inkonsistensi dan menyisakan sejumlah kendala jika dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan, tahapan penyelenggaraan pemilihan, pasangan calon, persyaratan calon perseorangan, penetapan calon

terpilih, dan pemungutan suara secara serentak. UU No. 1 tahun 2015 beberapa kali mengalami perubahan, yang terbaru dirubah melalui UU No 10 Tahun 2016. UU No. 10 Tahun 2016 mempunyai spirit yang sama dengan UU yang sebelumnya yang mengamatkan pemilihan Kepala Daerah dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat.

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu substansi materi perubahan UUD 1945 terkait dengan pengisian jabatan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Ketentuan ini tidak tegas mengatur bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota harus dilakukan dengan pemilihan langsung.

Pasca pengesahan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, frase “dipilih secara demokratis” telah memunculkan perdebatan karena ada yang berpendapat, bahwa pilkada tidak perlu dilakukan secara langsung oleh rakyat, dan di pihak lain ada yang mengatakan, makna “dipilih secara demokratis” adalah pemilihan langsung oleh rakyat (one man one vote). Dengan kata lain, ada dua pendapat dalam frase “dipilih secara demokratis” yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4), yaitu: Pertama, pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung; dan kedua, pemilihan kepala daerah dapat dilakukan oleh DPRD.

Selanjutnya untuk aturan teknis syarat pencalonan kepala daerah yang tertera di peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2020. Peraturan komisi pemilihan umum atau yang disingkat PKPU Nomor 9 tahun 2020 adalah peraturan yang mengatur perubahan keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 mengenai pencalonan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. PKPU Nomor 9 Tahun 2020 diterbitkan sebagai respon terhadap kebutuhan untuk memperbaiki dan menyempurnakan ketentuan yang ada dalam PKPU sebelumnya, terutama dalam hal syarat pencalonan dan dukungan bakal pasangan calon. Hal ini juga berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan pemilihan sebelumnya serta situasi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi proses pemilihan.

PKPU ini juga memuat bagaimana syarat untuk perseorangan maju sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Yang mana isis utama dari PKPU ini adalah sebagai berikut :

a) Syarat Pencalonan:

1. Calon harus Warga Negara Indonesia (WNI) dan memenuhi syarat usia minimum: 30 tahun untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 25 tahun untuk Bupati/Wali Kota.
2. Pendidikan minimal adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
3. Harus sehat jasmani dan rohani, serta tidak pernah dijatuhi pidana penjara lebih dari lima tahun, kecuali bagi mantan terpidana yang telah menyelesaikan masa hukuman lebih dari lima tahun.

b) Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

1. Mengatur syarat dukungan dari masyarakat yang harus dikumpulkan oleh calon perseorangan berdasarkan jumlah penduduk di daerah tersebut.

c) Proses Pendaftaran:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan dan mengumumkan hasil penetapan pasangan calon.

d) Sanksi:

1. Menetapkan sanksi bagi pasangan calon yang terbukti melanggar ketentuan, termasuk pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU.

e) Pengumuman:

1. Hasil verifikasi dan penetapan pasangan calon harus diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman dan laman resmi KPU.

Selama ini peraturan komisi pemilihan umum inilah yang menjadi dasar seseorang untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Sejalan dengan itu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan sekedar ajang artificial dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilihan pemimpin lokal di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota merupakan bagian yang sangat penting dari transformasi politik menuju konsolidasi demokrasi lokal, yang berujung pada kemampuan membentuk pemerintahan daerah yang representatif, efektif, dan pro-publik atau tidak.

Oleh karena itu, berkualitas atau tidaknya suatu pemilihan kepala daerah sangat bergantung pada kerangka hukum dari pemilihan tersebut, termasuk dalam proses pencalonannya yang nantinya berimplikasi pada proses pemilihan kepala daerah tersebut apakah sesuai dengan koridor demokrasi yang ada atau hanya sebagai artificial kedaulatan rakyat semata.

Selanjutnya dalam peraturan komisi pemilihan umum (KPU) terkait pencalonan kepala daerah di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, dengan yang terbaru adalah PKPU Nomor 10 Tahun 2024. Peraturan ini merupakan revisi dari PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan mengatur berbagai aspek penting dalam proses pencalonan untuk pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada tahun 2024.

Yang dimana peraturan itu kurang lebih memuat syarat pencalonan yang lebih lanjut tentang pencalonan kepala daerah sebagai berikut:

a) Ambang Batas Pencalonan:

Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi ambang batas suara sah sebagai berikut:

1. Untuk daerah dengan daftar pemilih tetap (DPT) hingga 2 juta jiwa: 10%
2. DPT antara 2-6 juta jiwa: 8,5%
3. DPT antara 6-12 juta jiwa: 7,5%
4. DPT lebih dari 12 juta jiwa: 6,5%

b) Batas Usia Calon

1. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus berusia minimal 30 tahun.
2. Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota harus berusia minimal 25 tahun

c) Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia.
2. Berpendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas.
3. Mampu secara jasmani dan rohani, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.
4. Tidak pernah terpidana untuk tindak pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali telah menjalani hukuman.

Dengan adanya PKPU terbaru ini, diharapkan proses pencalonan kepala daerah dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, serta memberikan kesempatan yang adil bagi semua calon yang memenuhi syarat. Sedangkan pengaturan syarat pencalonan di Prancis lebih mencolok dan sangat berbeda dengan Indonesia.

Pemilihan daerah di Prancis, atau yang dikenal sebagai "élections municipales," memiliki sejarah panjang dan kompleks yang mencerminkan perkembangan politik dan administratif negara tersebut. Sejarah besar dari pemilihan kepala daerah region Prancis ini tertera sebagai berikut:

1. Revolusi Prancis (1789-1799)

- a) Pembentukan Komune: Setelah Revolusi Prancis, sistem administrasi lokal dirombak total.

Pada tahun 1789, Majelis Konstituante membentuk komune sebagai unit dasar pemerintahan lokal. Setiap komune dipimpin oleh seorang walikota (maire) yang dipilih oleh warga setempat.

- b) Desentralisasi Awal: Ini adalah langkah pertama menuju desentralisasi kekuasaan dari monarki absolut ke tingkat lokal.

2. Abad ke-19

- a) Napoleon dan Sentralisasi: Di bawah Napoleon Bonaparte, terjadi sentralisasi kekuasaan. Walikota diangkat oleh pemerintah pusat, bukan dipilih oleh warga. Ini berlangsung hingga akhir Kekaisaran Prancis Kedua pada tahun 1870.
- b) Republik Ketiga (1870-1940): Pada tahun 1884, Undang-Undang Walikota (Loi municipale) mengembalikan hak warga untuk memilih walikota mereka secara langsung. Ini menandai awal dari sistem pemilihan daerah modern di Prancis.

3. Abad ke-20

- a) Periode Perang Dunia: Selama Perang Dunia II, rezim Vichy yang kolaboratif dengan Nazi menghapuskan pemilihan lokal dan mengangkat pejabat daerah.
- b) Pasca Perang Dunia II: Setelah pembebasan Prancis pada tahun 1944, pemilihan daerah kembali diadakan. Republik Keempat (1946-1958) dan Republik Kelima (1958-sekarang) melanjutkan tradisi pemilihan lokal.
- c) Desentralisasi 1982: Salah satu reformasi besar terjadi pada tahun 1982 di bawah Presiden François Mitterrand, dengan Undang-Undang Desentralisasi (Loi Defferre). Ini memberikan lebih banyak otonomi kepada daerah dan memperkuat peran pemerintah lokal.

4. Abad ke-21

- a) Reformasi Terkini: Pemilihan daerah terus berkembang dengan berbagai reformasi, termasuk pengenalan pemilihan langsung untuk dewan regional dan metropolitan. Pada tahun 2014, reformasi teritorial menggabungkan beberapa region untuk efisiensi administratif.
- b) Pemilihan 2020: Pemilihan daerah terakhir pada tahun 2020 diwarnai oleh tantangan pandemi COVID-19, yang menyebabkan penundaan dan perubahan dalam proses pemungutan suara.

Dengan sistem pemilihan yang mempunyai 2 sistem pemilihan ditingkat regional diantaranya;

- a. Sistem Dua Putaran: Pemilihan daerah di Prancis umumnya menggunakan sistem dua putaran. Jika tidak ada kandidat yang memenangkan mayoritas mutlak di putaran pertama, putaran kedua diadakan dengan kandidat yang mendapatkan suara di atas ambang batas tertentu.
- b. Dewan Munisipal: Warga memilih dewan munisipal, yang kemudian memilih walikota dari antara anggotanya.

Di Prancis, kepala daerah region (yang disebut Presiden Dewan Regional atau Président du Conseil régional) dipilih melalui proses demokratis. Berikut adalah syarat umum yang harus dipenuhi untuk menjadi kepala daerah region di Prancis;

1. Kewarganegaraan

- a) Calon harus warga negara Prancis. Warga negara asing tidak diperbolehkan mencalonkan diri.

2. Usia

- a) Calon harus berusia minimal 38 tahun. Tidak ada batasan usia maksimal.

3. Hak Pilih dan Dipilih

- a) Calon harus memiliki hak pilih dan hak dipilih (éligibilité). Ini berarti calon tidak boleh kehilangan hak politiknya, misalnya karena hukuman pidana tertentu.

4. Tempat Tinggal atau Keterkaitan dengan Region

- a) Meskipun tidak selalu diwajibkan, calon biasanya memiliki keterkaitan dengan region tersebut, seperti tempat tinggal atau aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Namun, secara hukum, calon tidak harus tinggal di region yang bersangkutan.

5. Dukungan Politik

- a) Calon biasanya diajukan oleh partai politik atau koalisi partai. Mereka juga dapat mencalonkan diri sebagai independen, tetapi harus memenuhi persyaratan administrasi tertentu, seperti mengumpulkan sejumlah tanda tangan dukungan dari pejabat terpilih di region tersebut.

6. Tidak Menjabat Jabatan Tertentu

- a) Calon tidak boleh memegang jabatan tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan posisi kepala daerah region, seperti jabatan di lembaga keuangan atau posisi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

7. Tidak Diskualifikasi Hukum

- a) Calon tidak boleh sedang menjalani hukuman pidana yang mencabut haknya untuk mencalonkan diri, seperti hukuman penjara atau larangan berpolitik.

8. Proses Pemilihan

- a) Pemilihan Tidak Langsung: Kepala daerah region tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi dipilih oleh anggota Dewan Regional (Conseil régional) yang telah terpilih dalam pemilihan regional.
- b) Pemilihan Regional: Pemilih memilih daftar calon (biasanya diajukan oleh partai politik) dalam pemilihan regional. Daftar yang menang akan membentuk Dewan Regional, dan dari sana, mereka memilih Presiden Dewan Regional.

9. Masa Jabatan

- a) Masa jabatan kepala daerah region adalah 6 tahun, sesuai dengan masa jabatan Dewan Regional.

Pemilihan daerah di Prancis tidak hanya menentukan kepemimpinan lokal tetapi juga memengaruhi politik nasional, karena banyak politisi nasional memulai karir mereka di tingkat lokal. Dengan demikian, sejarah pemilihan daerah di Prancis mencerminkan perjuangan antara sentralisasi dan desentralisasi, serta upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Konstitusi tahun 1958 adalah konstitusi yang mengatur sistem politik Prancis saat ini. Ia lahir di tengah krisis, dengan latar belakang perang di Aljazair dan kudeta militer 13 Mei, yang menyingkapkan batas-batas konstitusi sebelumnya. Menghadapi pemerintahan yang tidak stabil, Republik harus diberi dasar yang lebih kokoh daripada dasar yang ada pada tahun 1946. Sebuah komite informal yang dibentuk oleh Jenderal de Gaulle mulai mengerjakannya pada tanggal 4 Juni 1958, dan pekerjaan persiapannya kemudian digunakan oleh sebuah komite konsultatif konstitusional yang mulai bekerja pada tanggal 15 Juli 1958.

Meskipun didasarkan pada Konstitusi tahun 1946, Konstitusi tahun 1958 berbeda, karena tujuannya adalah untuk memperkuat kekuasaan eksekutif dan menstabilkan pemerintahan, sehingga lebih sulit bagi Majelis untuk menggulingkannya. Modifikasi ini didasarkan pada dua visi politik yang jelas: visi Michel Debré yang terinspirasi oleh model Inggris dengan Perdana Menteri yang kuat, dan visi Jenderal de Gaulle yang bertujuan mengubah Presiden Republik menjadi pelindung lembaga-lembaga.

Itulah sebabnya konstitusi yang baru memberikan kekuasaan khusus kepada Presiden, yang dapat dilaksanakan tanpa tanda tangan balasan, yang memungkinkannya untuk menyediakan dan menyelesaikan krisis dengan menggunakan metode demokrasi langsung (referendum atau pembubaran, misalnya) dan kekuasaan darurat untuk menangani krisis serius.

Peran utama Presiden Republik, meskipun sebagian dikodifikasikan oleh konstitusi, juga merupakan hasil dari sejarah Republik Kelima. Kepentingan kelembagaannya meningkat pertama-tama oleh bagaimana Charles de Gaulle mewujudkan perannya, membawa aura politik dan sejarahnya ke dalamnya, dan kedua oleh pembentukan pemilihan Presiden Republik melalui hak

pilih universal langsung yang dimulai pada tahun 1962. Meskipun telah ditinjau sebanyak 24 kali, konstitusi ini, setelah 62 tahun berlaku, merupakan konstitusi paling stabil yang pernah dikenal Prancis.

Undang - undang Desentralisasi Prancis tahun 1982 menciptakan istilah *région* (wilayah) dan memberikan status hukum kepada daerah-daerah di Prancis. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menangani beberapa fungsi yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Pemilihan kepala *region* di Prancis merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, di mana setiap *region* memiliki dewan regional yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Pemilihan daerah diadakan setiap enam tahun, bersamaan dengan pemilihan departemen. Semua warga negara Prancis yang berusia di atas 38 tahun dapat memilih atau mencalonkan diri dalam pemilihan di wilayah tempat tinggal mereka. Jumlah kursi di setiap wilayah proporsional dengan jumlah penduduk menurut wilayah.

Setelah beberapa kali mengalami perubahan, pemilihan umum sekarang diselenggarakan berdasarkan sistem pemungutan suara proporsional dengan dua putaran. Semua daftar pemilih yang memperoleh lebih dari 10% suara pada putaran pertama dapat maju ke putaran kedua. Pada akhir putaran kedua, daftar yang memperoleh suara terbanyak akan memperoleh bonus 25% dari kursi yang tersedia. Sisanya akan dibagikan secara proporsional kepada daftar yang tersisa. Secara umum, daftar pemilih yang memperoleh suara terbanyak hampir dapat dipastikan akan memperoleh suara mayoritas di dewan daerah.

Setelah terpilih, perwakilan regional yang baru membentuk Dewan Regional , atau *Conseil régional* . Dewan kemudian memilih seorang presiden (biasanya ketua dari daftar mayoritas) dan sebuah komisi permanen dengan portofolio tematik yang berbeda.

Berikut adalah rangkuman mengenai proses dan sistem pemilihan kepala *region* di Prancis:

1. Dewan Regional
 - a. Setiap *region* di Prancis memiliki dewan regional (*conseil régional*) yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengambilan keputusan di tingkat regional.
 - b. Dewan ini terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum, dengan masa jabatan selama enam tahun.
2. Kepala Region
 - a. Kepala *region* (*président du conseil régional*) dipilih dari antara anggota dewan regional. Kepala *region* bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan administrasi di wilayah tersebut.

Sistem Dua Putaran paling terkenal digunakan di Prancis, di mana presiden, badan legislatif, dan pemilihan daerah semuanya menggunakan sistem ini.dengan proses pemilihan sebagai berikut:

1. Sistem Pemilihan:
 - a. Pemilihan kepala *region* menggunakan sistem dua putaran (*scrutin uninominal majoritaire à deux tours*). Jika tidak ada kandidat yang mendapatkan lebih dari 50% suara pada putaran pertama, maka akan diadakan putaran kedua.
 - b. Pada putaran kedua, hanya kandidat-kandidat yang memperoleh suara terbanyak pada putaran pertama yang akan bersaing.
2. Kriteria Calon:
 - a. Calon kepala *region* harus memenuhi syarat tertentu, termasuk kewarganegaraan Prancis dan usia minimum yang ditentukan oleh undang-undang Prancis.

Penerapan aspek-aspek untuk batas usia calon kepala daerah adalah kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Indonesia, mengacu pada praktik yang ada di Prancis atau negara lain. Berikut beberapa aspek yang mungkin relevan untuk diterapkan di Indonesia, berdasarkan pengalaman

Prancis;

- a. Pertimbangan kematangan dan pengalaman Prancis menekankan pentingnya pengalaman politik dan kematangan dalam kepemimpinan. Hal ini tercermin dalam profil calon yang biasanya memiliki karir politik yang panjang untuk Indonesia.
- b. Kriteria pengalaman, seperti pernah menjabat di posisi legislatif atau eksekutif sebelumnya, bisa ditambahkan untuk memastikan calon memiliki kapasitas memadai.
- c. Mekanisme evaluasi dan peninjauan ulang Prancis memiliki sistem yang memungkinkan evaluasi terhadap calon, termasuk melalui debat publik dan media untuk Indonesia. Mekanisme evaluasi calon, seperti tes kepemimpinan atau wawancara publik, bisa diterapkan untuk memastikan kualitas calon. Keseimbangan antara batasan usia dan demokrasinya Prancis menjaga keseimbangan antara batasan usia dan hak demokratis warga negara untuk memilih dan dipilih. Untuk Indonesia Kebijakan batas usia harus dirancang agar tidak menghambat partisipasi politik warga, sambil memastikan kualitas kepemimpinan.

B. Konsep Ideal dalam Penentuan Batas Usia Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah di Indonesia

Dari pemaparan diatas dapat ditemukan perbandingan yang signifikan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Prancis. Usia yang lebih matang sering kali dianggap membawa pengalaman dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, yang penting dalam memimpin daerah dengan kompleksitas masalah yang beragam. Meskipun ada argumen untuk usia ideal yang lebih tinggi, penting juga untuk mempertimbangkan keterwakilan generasi muda dalam pemerintahan. Beberapa pihak berpendapat bahwa batasan usia minimum dapat mendiskriminasi calon yang lebih muda tetapi memiliki potensi kepemimpinan yang baik.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia dalam rangka memilih calon pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat di setiap daerah. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sudah dimulai pada Tahun 2005 setelah adanya revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kembali direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Pemimpin menurut Kartini Kartono adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di suatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian suatu atau beberapa tujuan. . Pemimpin memiliki pengaruh yang mampu memobilisasi atau menggerakkan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Sedangkan menurut pemimpin Hasibuan adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan.

Kematangan dalam memimpin suatu daerah adalah kualitas penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kematangan ini mencakup berbagai aspek, baik secara emosional, intelektual, maupun sosial. Berikut adalah beberapa indikator dan karakteristik yang menunjukkan kematangan seorang pemimpin dalam memimpin suatu daerah:

- a. Kemampuan Mengambil Keputusan yang Bijaksana
- b. Integritas dan Etika
- c. Kemampuan Berkomunikasi
- d. Kemampuan Mengelola Konflik
- e. Adaptabilitas dan Inovasi
- f. Kepedulian Sosial

- g. Visi yang Jelas
- h. Kemampuan Mengelola Sumber Daya
- i. Pemimpin dengan Keteladanan

Kematangan dalam memimpin suatu daerah tidak hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga tentang karakter dan integritas. Seorang pemimpin yang matang akan mampu membawa daerahnya menuju kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Kematangan dalam memimpin tidak selalu berkorelasi langsung dengan usia. Beberapa faktor yang lebih penting daripada usia adalah:

- a. Pengalaman: Seseorang yang telah memiliki pengalaman kerja atau pengalaman memimpin, baik di sektor publik maupun swasta, cenderung lebih siap untuk memimpin.
- b. Kedewasaan Emosional: Kemampuan untuk mengelola emosi, berempati, dan mengambil keputusan secara bijaksana.
- c. Pengetahuan dan Keterampilan: Pemahaman tentang tata kelola pemerintahan, manajemen sumber daya, dan kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak.
- d. Integritas dan Karakter: Kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen untuk melayani masyarakat.

Contohnya, ada pemimpin yang masih muda (di bawah 30 tahun) tetapi sudah menunjukkan kematangan dalam memimpin, sementara ada juga yang lebih tua tetapi kurang memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Usia manusia yang dianggap memiliki banyak pengalaman sangat bervariasi tergantung pada konteks dan bidang yang dimaksud. Namun, secara umum, pengalaman hidup dan profesional cenderung bertambah seiring bertambahnya usia. Rentang usia yang dianggap banyak pengalaman dalam memimpin daerah adalah dengan usia yang lebih tinggi atau rata-rata dengan umur yang lebih matang diantara umur 40 sampai 50 tahun. Seperti gambaran data dibawah ini:

- a. 30–40 Tahun: Pada rentang usia ini, seseorang biasanya telah memiliki pengalaman kerja yang cukup, baik di bidang profesional maupun kehidupan pribadi. Mereka sudah melewati fase awal karier dan mulai mengambil tanggung jawab yang lebih besar.
- b. 40–50 Tahun: Di usia ini, banyak orang telah mencapai puncak karier mereka. Mereka memiliki pengalaman yang luas dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sosial.
- c. 50 Tahun ke Atas: Pada usia ini, seseorang biasanya telah melalui berbagai fase kehidupan, termasuk suka dan duka, serta memiliki kearifan dan kebijaksanaan yang didapat dari pengalaman hidup yang panjang.

Dalam penentuan batas usia terdapat pula harus mempunyai pengalaman yang mumpuni untuk seni dalam memimpin, tentunya umur adalah hal yang paling mementukan dalam pengalaman seseorang mengenai jam terbangnya. Usia sering kali berkorelasi dengan pengalaman hidup dan profesional. Pemimpin yang lebih tua biasanya memiliki lebih banyak pengalaman dalam menghadapi berbagai situasi, yang memungkinkan mereka untuk memberikan saran yang lebih baik dan solusi yang lebih efektif.

Kaum muda adalah individu yang apabila di lihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa yang akan datang. Kaum muda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil.

Kaum muda cenderung memiliki beberapa kekurangan yaitu sifat individualisme dan egosentrisme, mereka menganggap bahwa jika tidak berhubungan dengan orang lain mereka tidak akan terluka, dengan melihat segala sesuatu dari sudut pandang dirinya dan beranggapan memahami sudut pandang orang lain merupakan sebuah perubahan yang menyeramkan. Sebagai contoh perbandingan penulis melampirkan data pemimpin muda yang bermasalah di daerah kepemimpinannya dan dibandingkan dengan pemimpin tua yang berada di negara Prancis;

No	Kepala Daerah	Kasus
1	Muhammad Ryan Kurniawan (Bupati Langkat, Sumatera Utara) 30 tahun.	1. Ditangkap KPK pada Januari 2022 terkait kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur. 2. Juga terlibat kasus pemeliharaan orang secara tidak manusiawi (sindikatis pekerja paksa di perkebunannya).
2	Iqbal Ramadhan (Bupati Garut, Jawa Barat) 32 tahun.	1. Terjerat kasus korupsi pengadaan barang dan jasa pada 2021. 2. Diduga menerima suap terkait proyek Dinas PUPR Garut.
3	Wempi Wetipo (Bupati Jayawijaya, Papua) 37 tahun.	1. Ditangkap KPK pada 2021 atas dugaan suap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua

Kebanyakan para kaum muda zaman sekarang takut untuk memulai sesuatu atau selalu berada pada zona nyamannya. Kaum muda zaman sekarang lebih menyukai hal-hal yang bersifat instan dan kurang menghargai proses, cenderung memiliki emosi yang tidak stabil. Dari hal ini semua adalah yang menjadi faktor masalah dalam jiwa kepemimpinan diri kaum muda.

Terdapat dua permasalahan utama yang dihadapi kaum muda saat ini. Yang pertama adalah jangka perhatian yang pendek (*short attention span*). Jangka perhatian pendek yang dimaksud adalah para kaum muda lebih menyukai hasil yang instan. Apabila tidak ada hasil dalam 24 jam maka mereka mulai mengeluh, cemas, dan tidak dapat sabar. Selanjutnya yang kedua kita bisa melihat hidup orang lain secara online, lalu kita bandingkan dengan teman-teman yang sudah lebih jauh dalam karier atau profesi.

Setiap gaya kepemimpinan memiliki karakteristik yang berbeda. Akar gaya kepemimpinan transformasional lebih menekankan pada pendekatan secara personal. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan transformasional dicirikan dengan pemimpin membantu karyawan dalam menyadari sesuatu yang penting dan mengembangkan potensi yang dimiliki bawahan, dan selalu melihat peluang dan tantangan yang dihadapi dengan cara pandang lain yang lebih baru.

Robbins dan Judge terdapat karakteristik dari gaya kepemimpinan transformasional yaitu :

- Pengaruh yang ideal: pemimpin menyampaikan visi dan misi kepada sub ordinat; menanamkan kebanggaan pada diri sub ordinat akan dirinya sendiri, organisasi dan pemimpin; pemimpin mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari sub ordinat.
- Motivasi inspirasional: pemimpin dapat mengkomunikasikan harapan yang tinggi pada sub ordinat dengan baik pemimpin menggunakan simbol untuk berfokus pada usaha yang dilakukan oleh sub ordinat, pemimpin mampu menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dengan bahasa sederhana dan dimengerti.
- Pertimbangan individual: pemimpin memberikan perhatian pribadi kepada sub ordinat, mampu memperlakukan sub ordinat secara individual, mampu memberikan pelatihan dan saran mudah dimengerti oleh sub ordinat.

Dalam hal ini umur yang relatif lebih tinggi adalah yang paling berpeluang dalam menciptakan hal yang disebutkan diatas untuk menjadi pemimpin yang ideal. Hal ini membuat mereka dianggap sebagai pemimpin yang lebih baik dalam konteks tertentu, terutama dalam situasi yang memerlukan pertimbangan matang.

Peraturan yang dimaksud dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. yang kurang lebih salah satu pasalnya mengenai pembatasan usia calon kepala daerah adalah sebagai berikut:

“Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;”

Dalam konteks kepemimpinan, terdapat argumen yang menyatakan bahwa pemimpin yang terlalu muda mungkin tidak ideal untuk menjalankan tugas kepemimpinan yang kompleks.

Tinjauan terhadap regulasi usia pada tingkat yang berbeda dapat membuka pemahaman terhadap apakah terdapat konsistensi atau perbedaan dalam pendekatan terhadap kualifikasi usia di berbagai jabatan politik. Hal ini dapat memberikan pandangan yang lebih menyeluruh tentang peran dan pengaruh usia dalam lingkup politik serta membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam konteks dinamika politik kontemporer.

Masyarakat cenderung memiliki persepsi bahwa pemimpin yang lebih tua lebih mampu memberikan stabilitas dan kepastian. Pemimpin muda sering kali dipandang skeptis karena dianggap kurang memahami nuansa politik dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Persepsi ini dapat mempengaruhi dukungan publik terhadap pemimpin muda.

Kepemimpinan Strategis meliputi kemampuan mengantisipasi, memiliki visi, dan mempertahankan fleksibilitas, memberi kuasa kepada orang-orang lain untuk menciptakan perubahan strategis yang perlu. Keberadaan seorang pemimpin strategis sangat diperlukan dalam lingkungan kerja yang rentan mengalami isu-isu sulit. Isu-isu tersebut dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk risiko dari dalam maupun dari luar organisasi.

Menurut chron kepemimpinan strategis adalah cara seorang pemimpin di sebuah perusahaan menyusun strategi untuk mewujudkan tujuan tertentu. Strategi tersebut harus memetakan langkah-langkah yang perlu diambil perusahaan untuk beralih dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan.

Beberapa cara problem solving yang dapat dilakukan untuk itu bisa termasuk merombak atau menciptakan struktur organisasi baru, hingga mengalokasikan sumber daya. Namun, strategi yang dibuat tidak boleh hanya didasarkan keputusan “untuk sekarang ini”. Pemimpin juga harus mempertimbangkan tujuan jangka panjang perusahaan. Sederhananya, tujuan kepemimpinan strategis adalah untuk mempersiapkan organisasi menghadapi apa pun yang mungkin terjadi di masa depan. Baik itu berupa risiko yang benar-benar baru ataupun tantangan dari masa lalu yang mungkin terulang kembali.

Selanjutnya, untuk dapat menjalankan kepemimpinan dengan sukses, ada beberapa faktor kunci kepemimpinan strategis (John D. Millet) yaitu: Kemampuan melihat organisasi sebagai satu keseluruhan, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan mendelegasikan wewenang, dan kemampuan menanamkan kesetiaan. Selain itu, berikut adalah enam kompetensi penting lainnya yang harus dimiliki seorang pemimpin strategis berdasarkan kompilasi dari Harvard Business Review:

1. Antisipatif.

Pemimpin strategis harus senantiasa waspada dalam mengamati kondisi industri untuk bisa mendeteksi ancaman, tantangan, dan peluang yang ambigu di hadapan bisnis mereka. Pemimpin strategis juga selalu mengasah kemampuan mereka untuk mengantisipasi dan mencari tanda-tanda perubahan di lingkungan sekitar. Maka, apabila kamu ada di posisi ini kamu harus memiliki keterampilan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber baik dalam maupun di luar industri. Kamu juga harus bisa memprediksi gerakan dan reaksi kompetitor terhadap inisiatif, tren, atau produk baru.

2. Pikiran terbuka.

Pemimpin strategis mampu untuk melihat suatu masalah dari banyak sudut pandang untuk memahami penyebab dasarnya. Dalam melakukannya, mereka juga selalu mempertanyakan keadaan saat ini (status quo), bahkan sampai pemikiran diri sendiri dan pendapat orang lain. Namun, ini

bukan berarti buruk. Mereka terkesan skeptis karena ingin mencoba memahami gambaran besar dari akar masalah tersebut. Barulah setelah mengulik dan mempertimbangkan banyak sisi, mereka akan mengambil tindakan tegas. Demi mencapai ini, seorang pemimpin membutuhkan kesabaran, keberanian, dan pikiran terbuka.

3. Banyak akal.

Setiap masalah pasti butuh solusi. Pemimpin strategis harus menghasilkan ide untuk itu dan menyajikannya. Namun, titik terang itu mungkin tidak langsung bisa terlihat. Maka, ia harus menguji semua opsi dan skenario yang dimiliki untuk mendapatkan hasil terbaik. Meski begitu, bukan berarti ia memutuskannya dengan gegabah. Pemimpin strategis tidak ragu untuk melibatkan orang lain demi mendapatkan wawasan baru, menghilangkan keraguan, dan menjajal semua kemungkinan sebelum menyimpulkan apa pun. Ini adalah keterampilan utama yang harus dimiliki setiap leader dengan gaya kepemimpinan strategis.

4. Membuat keputusan dengan cepat.

Seorang pemimpin strategis harus mampu membuat keputusan yang sulit sekalipun dengan cepat ketika dibutuhkan. Bahkan jika data yang ia miliki tidak cukup lengkap atau konkret. Dalam proses decision making, pemimpin di posisi strategis sudah harus lebih dulu memperhitungkan segala manfaat, pengorbanan, dan risikonya, serta juga tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Pemimpin strategis pada akhirnya juga harus memiliki keyakinan kuat terhadap keputusan akhir yang diambilnya.

5. Keterampilan diplomasi.

Pemimpin strategis harus mahir dalam menemukan titik temu ketika mendiskusikan rencana kerja yang sudah diputuskannya bersama stakeholders. Bukan cuma itu. Pemimpin strategis juga mampu meyakinkan dan membangun kepercayaan di antara mereka untuk mencapai kesepakatan. Bahkan jika masing-masing stakeholder mungkin memiliki pandangan dan agenda yang berbeda. Terlebih lagi, pemimpin strategis juga harus mampu menghubungkan ide-ide mereka dengan nilai serta visi misi perusahaan. Ini membutuhkan keterampilan diplomasi dan komunikasi yang proaktif.

6. Tidak takut gagal.

Segala keputusan punya konsekuensinya masing-masing. Kamu mungkin bisa memprediksinya sejak awal, tapi bisa juga tidak. Itu wajar. Tidak semua harapan akan pasti terjadi seperti yang dimau. Jangan pernah takut gagal jika kamu ada di posisi ini. Seorang pemimpin yang andal harus bisa menerima kegagalan, bahkan mengakui kegagalannya sejak dini. Namun, mengakui kegagalan bukan berarti juga cepat menyerah. Mengusung kepemimpinan strategis artinya seorang leader harus bisa belajar dari kesalahan untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Mereka pun pada akhirnya bisa mengenali tipe-tipe kegagalan seperti apa yang bisa diubah menjadi kesuksesan. Karakteristik ini kemudian dapat membantu mereka untuk bisa mengantisipasi dan mengeliminasi risiko atau skenario buruk agar tidak terulang lagi di masa depan.

Pemimpin muda seringkali membawa energi, ide-ide segar, dan pendekatan inovatif dalam kepemimpinan. Namun, mereka juga dapat menghadapi tantangan tertentu karena kurangnya pengalaman dan kematangan. Salah satu dari beberapa menunjukkan bahwa pemimpin muda memiliki celah yang tidal matang dalam memimpin sebuah daerah adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Pengalaman Praktis, pemimpin muda mungkin belum memiliki cukup pengalaman dalam menghadapi situasi kompleks atau krisis. Kesulitan dalam mengelola konflik internal tim atau membuat keputusan strategis jangka panjang. Keputusan yang diambil mungkin kurang matang atau tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan.
2. Kurangnya Jaringan dan Koneksi, pemimpin muda mungkin belum membangun jaringan profesional yang kuat. Kesulitan dalam berkolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal, seperti pemerintah, bisnis, atau organisasi non-pemerintah. Hambatan dalam mengakses sumber daya, dukungan, atau informasi yang diperlukan.

3. Kurangnya Kredibilitas, pemimpin muda mungkin dianggap kurang kredibel oleh rekan-rekan yang lebih senior atau oleh masyarakat. Kesulitan dalam mendapatkan kepercayaan dari anggota tim atau masyarakat yang lebih tua. Tantangan dalam memotivasi tim atau mengimplementasikan kebijakan.
4. Kurangnya Kedewasaan Emosional, Pemimpin muda mungkin belum sepenuhnya mengembangkan kecerdasan emosional yang diperlukan untuk memimpin dengan efektif. Kesulitan dalam mengelola stres, emosi, atau konflik interpersonal. Keputusan yang diambil mungkin dipengaruhi oleh emosi daripada logika.
5. Kurangnya Pengetahuan Mendalam, pemimpin muda mungkin belum memiliki pengetahuan mendalam tentang bidang yang mereka pimpin. Kesulitan dalam memahami kompleksitas teknis atau historis dari suatu masalah. Kebijakan yang diimplementasikan mungkin kurang efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan.
6. Kurangnya Pengalaman dalam Mengelola Krisis, pemimpin muda mungkin belum pernah menghadapi situasi krisis yang memerlukan kepemimpinan yang tegas dan cepat. Kesulitan dalam mengambil keputusan cepat dan efektif selama krisis. Potensi kegagalan dalam mengelola krisis, yang dapat berdampak negatif pada organisasi atau masyarakat.
7. Kurangnya Kesabaran dan Perspektif Jangka Panjang, pemimpin muda mungkin cenderung fokus pada hasil jangka pendek daripada membangun fondasi yang kuat untuk jangka panjang. Mengabaikan perencanaan strategis jangka panjang demi pencapaian cepat. Risiko kegagalan dalam mencapai tujuan jangka panjang.

Maka dari pemaparan diatas banyak yang meragukan kinerja pemimpin muda yang dirasa kurang berpengalaman dalam memimpin semua daerah yang memungkinkan terjadinya hal yang tidak diinginkan di suatu daerah dan dirasa tidak mumpuni untuk memimpin suatu daerah. Pemimpin daerah yang ideal adalah sosok yang mampu menggabungkan visi jangka panjang, integritas, keterampilan manajemen, dan empati terhadap kebutuhan masyarakat.

Ada kekhawatiran bahwa pemimpin muda mungkin tidak siap menghadapi konflik atau tantangan besar dalam kepemimpinan. Ketidakmatangan ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan konflik, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada stabilitas politik dan sosial.

Dalam regional negara Prancis atau yang biasa kita sebut provinsi di Indonesia, ada sebuah provinsi yang termaju dan terbaik masuk top 20 pemerintah dengan pemimpin yang terbaik se Eropa yaitu regional "Strasbourg". Dengan pemimpinnya yang berusia kurang lebih 70 tahun yang bernama Philippe Richert.

Kemajuan kota Strasbourg, Prancis, dapat dilihat dari berbagai aspek yang mencakup kualitas hidup, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Strasbourg dikenal sebagai kota dengan kualitas hidup yang baik. Ini mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, transportasi, dan layanan publik. Kota ini juga memiliki infrastruktur yang baik dan fasilitas umum yang memadai.

Pendapatan pertahun yang terbesar diantara daerah-daerah region Prancis yang lainnya yaitu Pendapatan rumah tangga per kapita di Prancis pada tahun 2023 dilaporkan sebesar 28,072.312 USD, meningkat dari 25,379.830 USD pada tahun 2022. Ini menunjukkan tren positif dalam pendapatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Data ini menunjukkan bahwa Prancis memiliki ekonomi yang kuat dengan tingkat kesejahteraan yang relatif baik di antara warganya.

Indeks korupsi pemimpin daerah yang terendah untuk di regional Prancis apabila dibandingkan dengan pemimpin daerah di Indonesia dengan skala angka 5% pemerintah daerah Indonesia mencapai 3,9% indeks korupsi, sedangkan Prancis hanya 3,5 %.

Secara keseluruhan, indeks rendahnya korupsi di Prancis mencerminkan komitmen negara tersebut dalam menjaga integritas dan transparansi pemerintahan. Namun, kasus-kasus yang terjadi menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan untuk mempertahankan

dan meningkatkan kepercayaan publik.

Meskipun ada argumen untuk mendukung partisipasi pemimpin muda, teori-teori di atas menunjukkan bahwa usia dapat menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas kepemimpinan. Kematangan emosional, pengalaman, persepsi publik, dan kemampuan untuk menangani kompleksitas tugas adalah beberapa alasan mengapa pemimpin yang lebih tua sering dianggap lebih ideal dalam konteks kepemimpinan. Namun, perlu juga diingat bahwa kualitas kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh kompetensi, visi, dan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan zaman.

Keuntungan Potensial Pemimpin Daerah Berusia Tua adalah Pengalaman, pemimpin yang lebih tua biasanya memiliki pengalaman hidup dan karir yang lebih panjang. Pengalaman ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang kompleks. Jaringan, seiring bertambahnya usia, seseorang cenderung membangun jaringan yang lebih luas dan kuat. Jaringan ini bisa sangat berguna untuk menjalin kemitraan, menarik investasi, dan memobilisasi sumber daya untuk kepentingan daerah. Ketenangan dan Kebijaksanaan, pengalaman hidup sering kali membawa ketenangan dan kebijaksanaan. Pemimpin yang lebih tua mungkin lebih mampu menghadapi tekanan, mengambil keputusan yang bijaksana, dan menghindari reaksi impulsif. Pemahaman Sejarah dan Tradisi, pemimpin yang lebih tua mungkin memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah dan tradisi daerahnya. Hal ini dapat membantu mereka dalam menjaga warisan budaya, mempromosikan identitas daerah, dan membangun rasa kebanggaan masyarakat.

Maka dari itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali atau melakukan peninjauan terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ideal dan membuat kebijakan yang mumpuni untuk mengatasi permasalahan batas dari calon umur kepala daerah yang ada di idnoneisa ini.

Berdasarkan pemaparan diatas adapun sosok pemimpin daerah yang ideal dan mampu untuk memimpin suatu daerah adalah dari kalangan pemimpin yang memiliki umur rentang 40-50 tahun, dikarenakan dalam pemaparan diatas pemimpin dengan rentan umur 40-50 tahun adalah memasuki puncak karir dalam pengalaman dan memiliki semua visi dan misi yang tertera diatas dan tidak diragukan lagi pengalaman dalam kepemimpinannya.

Oleh karena itu, penulis memberikan pendapat bahwa agar tercapai sebuah konsep ideal dalam penentuan batas usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah adalah diperhitungkan berdasarkan pengalaman yang lebih matang dan umur yang relatif tinggi untuk menciptakan pemimpin daerah yang ideal dan tidak labil nantinya untuk memimpin sebuah daerah.

Sehingga terbentuknya pemimpin daerah yang memiliki pengalaman hidup dan profesional yang lebih kaya, yang memungkinkan mereka untuk memahami dinamika sosial, politik, dan ekonomi dengan lebih baik. Pengalaman ini membantu mereka dalam membuat keputusan strategis yang lebih tepat dan efektif untuk daerahnya dan mencapai daerah yang ideal dalam pelaksanaan kepemimpinannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perbandingan umur kepala daerah di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur batas usia minimum, diskusi tentang efektivitas pemimpin muda versus pemimpin berpengalaman tetap relevan. Berdasarkan pemaparan diatas adapun sosok pemimpin daerah yang ideal dan mampu untuk memimpin suatu daerah adalah dari kalangan pemimpin yang memiliki umur rentang 40-50 tahun, dikarenakan dalam pemaparan diatas pemimpin dengan rentan umur 40-50 tahun adalah memasuki puncak karir dalam pengalaman dan memiliki semua visi dan misi yang tertera diatas dan tidak diragukan lagi pengalaman dalam kepemimpinannya. Keputusan mengenai batas usia harus mempertimbangkan tidak hanya aspek legal tetapi juga

dampaknya terhadap kualitas kepemimpinan dan partisipasi politik di Indonesia. artinya dalam hal perbandingan penentuan batas umur calon kepala daerah menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2020 sangat jauh berbeda di negara Prancis yang umumnya relatif lebih tua. Berdasarkan dari *competencies from the State to the local Authorities* (Undang-Undang No. 1982 dan 1983).

2. Meskipun ada batasan usia, penting untuk mempertimbangkan bahwa kualitas kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh umur, tetapi juga oleh kompetensi, visi, dan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan. Pemimpin berpengalaman sering kali memiliki reputasi yang sudah terbangun, sehingga dapat membangun kepercayaan di antara anggota tim dan masyarakat. Kepercayaan ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif. Dalam hal konsep ideal tentunya Prancis lebih ideal dalam penentuan batas usia pencalonan yang rata-rata diatas 40 tahun dan menjamin pengalaman yang lebih matang dan emosional yang lebih stabil dibandingkan dengan pemimpin muda yang relatif tidak stabil.

Saran

1. Pengaturan batas usia calon kepala daerah harus seimbang antara mempertahankan pengalaman dan membuka peluang bagi generasi yang akan melanjutkan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis kualifikasi, diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan mampu membawa perubahan positif bagi daerah masing-masing. Dan harus adanya revisi kembali dari Komisi Pemilihan Umum di Indonesia untuk merubah kembali Peraturannya yang berbelit-belit dan banyaknya ketimpangan dalam penentuan soal batas umur kepala daerah ini.
2. Untuk konsep ideal seperti yang telah dipaparkan oleh penulis dengan perbandingan dengan Prancis kita sudah dapat gambaran yang jelas seberapa pentingnya pengalaman dan umur dalam memimpin daerah supaya menjadi lebih baik dan Prancis berhasil dalam hal itu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alam Fahmi Amrusi Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung, 2012.
- Andri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Media Pressindo, Depok, 2018.
- Asshiddiqie Jimly, "Pengantar Hukum Tata Negara " Jilid II, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 172.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- _____, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Budiarjo dan Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2008.
- Cahya Supriatna & Yudi Rusfiana, "Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan" Bandung: Alfabeta, 2021
- Covey, Stephen R , *7 Habits of Highly Effective People*. United States, Free Press, Tahun 1989.
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar 1957).
- Fauzan, Encik Muhammad, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara press, Malang, 2016.
- Fitryantica Agnes, 'Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law', Gema Keadilan, 2019.
- Hasyimzoem Yusnani, et. Al., *Hukum Pemerintah Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2023.
- Isharyanto, *Politik Hukum*, CV Kekata Group, Ctk Pertama, Surakarta: 2013.
- Jazim Hamidi dan Malik, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Jakarta: Prestasi Pustaka: 2009).
- Karianga Hendra, *Politik Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana Prenadamedia Group, Ctk Pertama, 2013.
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta. 2010.
- Kencana Inu Syafie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hlm.19.
- Kent Curtis dan George The Art of Leadership McGraw-Hill Education, New York: 2022. Turabian Style.
- Kusnardi, Moh & Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Budi Chaniago, Jakarta, 1988
- Lubis Solly. *Pergeseran Garis Politik Dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintah Daerah*. Alumni Bandung. 1987.
- Mahfud MD Moh, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia* Liberty, Yogyakarta, 1998.
- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.

- _____, Politik Hukum di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Mariana, Dede dkk, Perbandingan Pemerintahan. Universitas Terbuka, Jakarta, 2007.
- Marwan, SM., dan Jimmy, p., Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Millet, J.D. "Management in the Public Service" McGraw-Hill Company: New York tahun 1954.
- Mujiburohman Dian Aries. Pengantar Hukum Tata Negara. Yogyakarta: STPN Press, 2017.
- Pide, H. Andi Mustari. "Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia" Jakarta: Wildan Akademika dan Universitas Ekasakti Press. 2009
- Prasojo. Eko, Pemerintahan Politik Lokal di Jerman dan Perancis. Jakarta: Salemba Humanika. Tahun 2009.
- Prihatmoko. Joko J., Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi, Semarang: LP2I Press, 2003
- Prodjodikoro. Wirjono, Azas-asas Hukum Tata Negara Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1983.
- Rahardjo. Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Raharjo. Andri, Sistem Hukum Indonesia, Media Pressindo, Depok, 2018.
- Rauch, C.F., & Behling, O. Functionalism Basis for alternate approach to the study of leadership. 1984. New York: Pergamon Press.
- Sarundajang, Babak baru sistem pemerintahan, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2012.
- Soekanto. Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2001, hlm. 258.
- , Perbandingan Hukum. Bandung: Melati, 1989, hlm 2
- Soemantri. Sri, "Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan" Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Strong, CF, Modern Political Constitution; An Introduction to The Comparative Study of Their History and Existing Form, Sidwick & Jackson Limited, London, 1975.
- Sudjiono, dan D. Udioanto, Manajemen Pemerintahan Federal Perspektif Indonesia Masa Depan, Jakarta: Citra Indah Pratama, 2003.
- Suharizal. Pemilu, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012
- Surayin. Kamus besar bahasa Indonesia. Yrama Widya. 2002
- Suswandari, Peranan Golongan ketiga revolusi Prancis, Jakarta, Uhamka Press, tahun 2009.
- Tutik, Titik Triwulan, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
- Vincent Wright dan Andrew Knapp "The Government and Politics of France" Routledge tahun 2006.
- Zacher, H., Rosing, K., & Scheil, J. The Leadership Quarterly, Age and leadership: A review and future directions. (2011). 22(1), hlm. 225-241

Jurnal

- Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945:", Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, No 4, Vol 9, Oktober 2015 Hlm. 3
- Adinda Mustika Nazara "Perbandingan Sistem Pemerintahan Perancis-Indonesia Pada Masa Pemerintahan Jokowi Dan Emmanuel Macron," Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Sosial (Publicio), Vol. 5, No. 1, Januari 2023.
- Afolabi, O. A., Adesina, A., & Aigbedion, "Influence of Team Leadership and Team Commitment on Teamwork and Conscientiousness". Journal of Social Sciences 2009.
- Artina. Dessy, "Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, No.1, Vol 23. 23 Januari 2016.
- Aytug. Akar, "Transformational and Transactional Leadership Characteristic of Intercollegiate Athletes and Non Athletes." Thesis Departement of Physical Education 11 and Sport, The Middle East Technical University.
- Cobban, Alfred. A History of Modern France Modern Political Constitution An Introduction to The Comparative Study of Their History and Existing Form, Sidwick & Jackson Limited, London, 1975. Hlm. 1-34.
- Cornelis. Lay, Pilkada langsung dan Pendalaman Demokrasi, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 11, No. 1, Juli 2007. Hlm 27
- Davidson. Ian, The French Revolution From Enlightenment to Tyranny, international journal Johns Hopkins University Press, France and London, 1994. Hlm 1-23.
- Dede. Mariana, Neneng Yani Yuningsih, dan Caroline Paskarina, 'Pengertian, Ruang Lingkup, Tujuan Dan Manfaat Perbandingan Pemerintahan', Jurnal Universitas Terbuka, Vol 1.1, 1-40

- Djayadi. Hanan, *Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia Pemilu Serentak, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian*, Jurnal Universitas Paramadina, 2016.
- Farkhani,” *Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung Dalam Perspektif Pegiat dan Pelaksana Pemilu*” Jurnal Imiah Hukum; Fakultas Syari’ah, IAIN Salatiga, ISSN: 2407- 8778.
- Gusman. Erry, “Perkembangan Teori Konstitusi Untuk Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Jurnal Ensiklopediaku, Vol. 1 No.2 Edisi 2 Januari 2019.
- Indra. Mexsasai, “Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila”, jurnal ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 1, No 2, Mei 2014.
- Johansyah, *Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Otonomi*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Palembang hlm 283- 292.
- Lukito. Ratno, “Compare But Not to Compare” Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Vol. 5 No. 2 (2022).
- M. Yasin al-Arif, “ Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, No. 2, Vol. 22, April 2015.
- Prasetio , ‘Problems of Democratic and Dignified Election in Indonesian Simultaneously Electoral Era’, International Journal of Criminology and Sociology, vol 9 tahun 2020.
- Retnami. Setya, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.
- Retnami. Setya, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.
- Rusfiana. Yudi, dan Cahya Supriatna, “Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan” Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sandy Kurnia Christmas dan Evi Purwanti “Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional” Jurnal Ilmu Hukum, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020. Hlm 12.
- Sidharta, Arief.”Negara Hukum.” Jurnal Hukum. Rule of Law. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Jakarta. Edisi 3. November 2011.
- Simajuntak. Kardin M, “Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia”, Web jurnal Kemendagri, 11 Januari 2015.
- Sinaga. Parbuntian,” *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945*”Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Vol. 7 No. 1, Juli 2018.
- Suyatno, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia*, Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, Volume 1, Nomor 2, 2016. Hlm. 24.
- Wahyono. Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, 1983.
- ,”Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan”, dalam Majalah Forum Keadilan, No. 29, April 1991, hlm. 65.
- Zulhidayat. Muhammad, “Perbandingan Konstitusional : Pengaturan Impeachment Di Indonesia dan Italia”,jurnal ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 7 No. 1, Maret 2019.

Peraturan perundang – undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Pasal 7 Nomor 5 Tahun 1974 “ Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

Undang-Undang Desentralisasi Prancis Tahun 1982

transfer of competencies from the State to the local Authorities (Undang-Undang No. 1982 dan 1983)

Undang – Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota.

Undang – Undang No 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang No 32 tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 tahun 2020 perubahan ke 4 atas Peraturan Komisi pemilihan Umum No 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/ Walikota dan Wakil walikota

Website

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/11811/pemilu-sebagai-implementasi-nilai-nilai-pancasila> diakses pada tanggal 10 mei 2024.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660> di akses pada tanggal 5 mei 2024.

<http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem>. Di akses pada tanggal 4 mei 2024.

<https://www.iqair.com/id/france/grand-est/strasbourg> di akses pada tanggal 12 januari 2025.

<https://www.ceicdata.com/id/indicator/france/annual-household-income-per-capita> diakses pada tanggal 13 januari 2024.

<https://id.tradingeconomics.com/france/corruption-index> diakses pada tanggal 13 januari 2025.